



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMINAHASATENGGARA,

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BUPATIMINAHASATENGGARA

PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang:** a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

..... Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 769.345.355.123,00 bertambah Rp. 110.593.346.255,00 sehingga menjadi Rp. 879.938.701.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan			
a. Semula	Rp	765.995.355.123	
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	31.690.289.363	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			<u>Rp 797.685.644.486</u>
2 Belanja			
a. Semula	Rp	769.345.355.123	
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	110.593.346.255	
Jumlah Belanja setelah perubahan			<u>Rp 879.938.701.378</u>
3 Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	6.350.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	79.103.056.892	
Penerimaan Pembiayaan Daerah			<u>Rp 85.453.056.892</u>
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	3.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	200.000.000	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah			<u>Rp 3.200.000.000</u>
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan			<u>Rp 82.253.056.892</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			<u>Rp -</u>

1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 13.072.300.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.544.000.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan

Rp 15.616.300.000

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 657.167.528.160

2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.071.100.840

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp 683.238.629.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 95.755.526.963

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.075.188.523

Jumlah Lain lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan

Rp 98.830.715.486

2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 3.033.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 492.000.000

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan

Rp 3.525.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 539.300.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 52.000.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan

Rp 591.300.000

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 9.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Rp 11.500.000.000

3 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 17.368.017.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.332.866.000)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak setelah perubahan

Rp 14.035.151.000

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 413.040.720.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

Rp 413.040.720.000

1) Semula	Rp 226.758.791.160	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 29.403.966.840	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		<u>Rp 256.162.758.000</u>

4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 14.397.603.963	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.075.188.523	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		<u>Rp 17.472.792.486</u>

b. Dana Desa

1) Semula	Rp 81.357.923.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		<u>Rp 81.357.923.000</u>

Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp 372.184.234.837	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (3.168.278.978)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		<u>Rp 369.015.955.859</u>

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp 397.161.120.286	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 113.761.625.233	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		<u>Rp 510.922.745.519</u>

2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp 263.760.632.026,60	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (7.248.606.063)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		<u>Rp 256.512.025.963,60</u>

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 6.309.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.171.000.000	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		<u>Rp 9.480.000.000</u>

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 150.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 400.000.000	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		<u>Rp 550.000.000</u>

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula Rp101.614.602.810,40

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan

Rp101.614.602.810,40

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 350.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 509.327.085

Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp 859.327.085

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 16.337.390.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 508.000.000

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp 16.845.390.000

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp11.471.967.746

2) Bertambah/(berkurang) Rp20.381.076.212,01

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp131.853.043.958,01

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 269.351.762.540

2) Bertambah/(berkurang) Rp92.872.549.020,99

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp362.224.311.560,99

Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula Rp 6.350.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp 85.453.056.892

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula Rp 3.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 200.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp 3.200.000.000

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp 82.253.056.892

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 8 September 2016

BUPATIMINAHASATENGGERA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA,**



FARRY FREYKE LIWE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
TAHUN 2016 NOMOR 99**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	765.995.355.123,00	797.685.644.486,00	31.690.289,3
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.072.300.000,00	15.616.300.000,00	2.544.000,0
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.033.000.000,00	3.525.000.000,00	492.000,0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	539.300.000,00	591.300.000,00	52.000,0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.500.000.000,00	11.500.000.000,00	2.000.000,0
1.2	DANA PERIMBANGAN	657.167.528.160,00	683.238.629.000,00	26.071.100,8
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.368.017.000,00	14.035.151.000,00	(3.332.866,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	413.040.720.000,00	413.040.720.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	226.758.791.160,00	256.162.758.000,00	29.403.966,8
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.755.526.963,00	98.830.715.486,00	3.075.188,5
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.397.603.963,00	17.472.792.486,00	3.075.188,5
1.3.7	Dana Desa	81.357.923.000,00	81.357.923.000,00	
2	BELANJA	769.345.355.123,00	879.938.701.378,00	110.593.346,2
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	372.184.234.837,00	369.015.955.859,00	(3.168.278,97)
2.1.1	Belanja Pegawai	263.760.632.026,60	256.512.025.963,60	(7.248.606,00)
2.1.4	Belanja Hibah	6.309.000.000,00	9.480.000.000,00	3.171.000,0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	550.000.000,00	400.000,0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	101.614.602.810,40	101.614.602.810,40	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	350.000.000,00	859.327.085,00	509.327,0
2.2	BELANJA LANGSUNG	397.161.120.286,00	510.922.745.519,00	113.761.625,2
2.2.1	Belanja Pegawai	16.337.390.000,00	16.845.390.000,00	508.000,0
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.471.967.746,00	131.853.043.958,01	20.381.076,2
2.2.3	Belanja Modal	269.351.762.540,00	362.224.311.560,99	92.872.549,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.350.000.000,00)	(82.253.056.892,00)	(78.903.056,89)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BER
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.350.000.000,00	85.453.056.892,00	79.103.056.89
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.350.000.000,00	85.453.056.892,00	79.103.056.89
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	200.000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	200.000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	3.350.000.000,00	82.253.056.892,00	78.903.056.89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN	0,00	0,00	

BUPATI MINAHASA TEN



JAMES SUMENDAI